



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
PUTUSAN

Nomor: 03/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Ijang Jamaludin, S.Sy**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota
Tasikmalaya

Nama : **Wandi Ganda Prahara**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota
Tasikamalaya

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan
PENEMU-----

Dengan temuan pertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 03/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, yang beralamat di Jalan SKP No. 20-22 Lengkong Sari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat:

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----



- b) Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Temuan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.1. Bahwa KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 04 sampai dengan 05 September 2022 melaksanakan Verifikasi Administrasi yang dilakukan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda antar partai politik yang terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya;-----
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor: 028/LHP/ PM.01.00/K.JB-27/09/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengawasan Klarifikasi terhadap keanggotaan ganda antar partai politik yang terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, terdapat informasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya;-----



- 1.3. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, KPU Kota Tasikmalaya melakukan klarifikasi anggota partai yang tidak bisa hadir secara fisik, dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa *videocall* sebanyak 7 (tujuh) orang;-----
- 1.4. Bahwa klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan KPU Kota Tasikmalaya, atas dasar sebagai bentuk kepatuhan terhadap intruksi dan arahan pimpinan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat;-----
- 1.5. Bahwa klarifikasi sebagaimana angka 4 (empat) seharusnya dilakukan dengan menghadirkan langsung anggota Partai Politik ke kantor KPU Kota Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.”;-----
- 1.6. Bahwa Pada tanggal 9 September 2022 Bawaslu Kota Tasikmalaya melayangkan surat Saran Perbaikan Nomor 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022 kepada KPU Kota Tasikmalaya yang pada pokoknya terhadap 7 (tujuh) orang yang dilakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa video call dinyatakan keanggotannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----



- 1.7. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya menerima surat dari KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 September 2022 Nomor: 85/PL.01.1-SD/3278/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap 7 (tujuh) orang yang di klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (*videocall*) sebagaimana dimaksud angka 14 pada surat Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022, KPU Kota Tasikmalaya berpandangan dan menyatakan anggota tersebut memenuhi syarat (MS) atas dasar kepatuhan menjalankan intruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang dilegitimasi melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 1.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tasikmalaya tanggal 10 September 2022 Nomor: 31/LHP/PM.01.00/K.JB-27/09/2022 tentang analisis surat tanggapan KPU Kota Tasikmalaya dan analisis terhadap status keanggotaan anggota partai politik sebagaimana dimaksud angkat (7) diatas, terdapat informasi dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya;-----
- 1.9. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Pleno tanggal 13 September 2022 dengan berita acara nomor: 017/PP.01.00/K.JB-27/09/2022 terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 1.10. Bahwa dari fakta sebagaimana dimaksud diatas dan Hasil Pleno Nomor: 017/PP.01.00/K.JB-27/09/2022 sebagaimana dimaksud angka 9 (sembilan) Bawaslu Kota Tasikmalaya menilai bahwa apa yang dilakukan KPU Kota Tasikmalaya tedapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam

pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “Dalam hal partai tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 *keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”, jo Pasal 39 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;*-----



PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Memberikan sanksi administratif kepada KPU Kota Tasikmalaya berupa perbaikan atas status keanggotaan anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui videocall dinyatakan TMS;-----
2. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada KPU Kota Tasikmalaya;-----
3. Memberikan sanksi administratif lainnya berdasarkan pertimbangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-10. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan, sebagai berikut:-----



Kode Bukti	NAMA BUKTI
P-1	Photo Copy identitas penemu (KTP)
P-2	SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
P-3	Surat Tugas Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor : 033/PM.00.02/K.JB-27/09/2022
P-4	LHP Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor: 028/LHP/PM.01.00/K.JB-27/09/2022 tanggal 05 September 2022
P-5	LHP Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor: 031/LHP/PM.01.00/K.JB-27/09/2022 tanggal 10 September 2022
P-6	Surat Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor: 048/HK.01.01/K.JB-27/09/2022 perihal Himbauan Mekanisme Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik tanggal 08 September 2022
P-7	Surat Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor: 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022 perihal Saran Perbaikan tanggal 09 September 2022
P-8	Foto proses klarifikasi melalui video call atas nama 1. Ai Maryamah dari PKB 2. Lani Rosmayasari dari Partai Buruh
P-10	Video rekaman proses klarifikasi dalam bentuk CDR atas nama : 1. Lani Rosmayasari dari Partai Buruh 2. Nendar dari Partai Buruh 3. Soni Sudrajat dari Partai Buruh 4. Nono dari Partai Ummat
P-11	Surat KPU Kota Tasikmalaya nomor : 85/PL.01.1-SD/3278/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

Bahwa Penemu dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----

3.1 Saksi a.n Yusuf Firdaus

1. Bahwa saksi bernama lengkap Yusuf Firdaus, NIK
[REDACTED]
2. Bahwa saksi merupakan staf pelaksana teknis Divisi Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kota Tasikmalaya dengan tugas pokok memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan pemilu;-----
3. Bahwa saksi melakukan Pengawasan pada tanggal 05 September 2022 dan menyaksikan aktifitas klarifikasi melalui *Videocall* pertama terhadap anggota partai politik yang teridentifikasi ganda antar partai yang terjadi sekitar pada pukul 14.10 WIB;-----
4. Bahwa saksi melakukan pengawasan dan menyaksikan peristiwa videocall bersama rekan staf pelaksana teknis atas nama Irham;-
5. Bahwa saksi menyampaikan saat peristiwa klarifikasi secara videocall pertama tidak dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya;-----
6. Bahwa saksi menyampaikan kronologinya sangat singkat, klarifikator berkomunikasi kepada saksi bahwa akan dilaksanakan klarifikasi melalui videocall dan tidak berselang lama kemudian langsung dilakukan aktifitas klarifikasi;-----
7. Bahwa menurut saksi klarifikasi secara *videocall* dilakukan oleh Bapak Undang selaku Klarifikator/Komisioner KPU Kota Tasikmalaya;-----
8. Bahwa saksi menyaksikan klarifikasi Videocall a.n Sdri Ai Maryamah dari Partai PKB pada pukul 14.10 WIB dan Sdri Ai Fenimah pada pukul 17.00 WIB;-----
9. Bahwa saat peristiwa *Videocall* terjadi saksi berkomunikasi



dengan klarifikator a.n Undang untuk menanyakan norma yang menjadi dasar dilakukan kegiatan klarifikasi. Menurut saksi sdr. Undang menjawab “sebetulnya tidak ada norma yang mendasari ini tapi kita melakukan ini berdasarkan intruksi Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat;-----

10. Bahwa saksi membuat laporan cepat di grup *WhatsApp* bahwa telah terjadi kejadian luar biasa yakni kegiatan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik melalui mekanisme videocall oleh KPU Kota Tasikmalaya atas arahan Anggota Bawaslu a.n Rino yang hadir setelah proses klarifikasi videocall;-----
11. Bahwa saksi mencatat setiap peristiwa yang terjadi dalam proses pengawasan yang terjadi dan dituangkan kedalam form A kemudian dilaporkan kepada pimpinan.-----

3.2 Saksi a.n Zaki Pratama

1. Bahwa saksi bernama Zaki Pratama Sauri, S.Sy, lahir di



2. Bahwa saksi merupakan staf Pelaksana Teknis Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Tasikmalaya;-----
3. Bahwa saksi melakukan pengawasan di KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 05 September 2022 pada sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB dan menyasikan peristiwa *videocall* a.n Nono, Nendar, Soni, Lani dan Langgeng.-----

3.3 Saksi a.n Alphasiwi Pubramantya

1. Bahwa saksi bernama lengkap Alphasiwi Pubramantya, lahir di



2. Bahwa saksi merupakan mahasiswa Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) Universitas Atma Jaya Yogyakarta;-----
3. Bahwa saksi berada di kantor KPU Kota Tasikmalaya pada sekitar pukul 21.00 WIB bersama saudara Zaki Pratama.-----



3.4 Saksi a.n Abdul Rahman Seh Ukur

1. Bahwa saksi bernama lengkap Abdul Rahman Seh Ukur, lahir di
[REDACTED]
2. Bahwa saksi merupakan mahasiswa Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) Universitas Atma Jaya Yogyakarta;-----
3. Bahwa saksi berada di kantor KPU Kota Tasikmalaya dan pada pokoknya menguatkan kesaksian saksi Sdr. Alphasiwi Pubramantya dan Sdr. Zaki Pratama.-----

3.5 Saksi a.n Hendra Herdiansyah

1. Bahwa saksi bernama lengkap Hendra Herdiansyah, Lahir di
[REDACTED]
2. Bahwa saksi merupakan staf Divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga yang bertugas melakukan pengawasan;-----
3. Bahwa saksi menambahkan keterangan Sdr. Zaki Pratama terkait klarifikasi yang dilakukan a.n Soni, Lani dan a.n Langgeng.-----



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap uraian-uraian Penemu, memberikan tanggapan/jawaban Penemu sebagai berikut:-----

- 4.1. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok Perkara dan dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan dan menegaskan tentang kebijakan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, terutama yang terkait dengan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan sarana atau metode teknologi informasi (panggilan video) sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu. Karna sifatnya yang hierarkis tersebut dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18, di

antaranya pada huruf l, yaitu: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam melaksanakan wewenangnya, KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 19, di antaranya pada huruf f, yaitu: melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam melaksanakan kewajibannya, KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 20, di antaranya pada huruf n, yaitu: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, termasuk Terlapor, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi, termasuk, namun tidak terbatas pada perintah, arahan, dan petunjuk yang diberikan oleh Pimpinan KPU dan KPU Provinsi secara hierarkis (bukti T-6); Oleh sebab itu, dalam hal Terlapor melaksanakan arahan, perintah, dan/atau penegasan dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Barat, baik secara lisan maupun tulisan, Terlapor memaknainya sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Pimpinan berdasarkan UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;-----
- c. Bahwa proses verifikasi administrasi calon anggota Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini Terlapor, merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) *juncto* Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar-Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----





- d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- e. Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan sarana teknologi informasi atau metode panggilan video sebagai berikut:-----
1. Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:-----
“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal *a quo* sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru;”-----

Sehingga, metode klarifikasi menggunakan teknologi informasi atau panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah menurut hukum jika metode *a quo* juga digunakan dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai

politik calon peserta Pemilu; Atau setidaknya-tidaknya metode klarifikasi menggunakan teknologi informasi (panggilan video) tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang melarangnya;-----

2. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasinya secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:-----

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2022; (**Bukti T-5**);-----
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022; (**Bukti T-5**);-----
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d. 8 September 2022; (**Bukti T-5**);-----
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d. 8 September 2022; (**Bukti T-5**);-----

3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 *a quo*. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dan tujuan dari





ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022; Atau setidaknya-setidaknya, terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai bentuk memberi kemudahan dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi Partai Politik calon peserta Pemilu dan setiap anggota masyarakat untuk berkumpul, berserikat dengan cara menjadi anggota Partai Politik, tanpa harus mengurbankan atau merugikan pihak manapun; Hal itu sejalan dengan teori dan filsafat hukum utilitarian yang dikemukakan oleh Filsuf Utilitarianisme dari Inggris, Jeremy Bentham, yang pada pokoknya mengatakan bahwa tujuan hukum haruslah diorientasikan pada kemanfaatan (nilai utilitis) bagi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, dan hal itu seiring dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD NRI Tahun 1945;-----

4. Bahwa secara filosofis, verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap partai politik dan setiap warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;-----

Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, professional, dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Pemilu. Maksudnya, metode panggilan video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

- 4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menegaskan:-----



1. Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
 2. Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir;-----
- 4.3 Bahwa Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik terkait anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung (**Bukti T-2**), berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang jadwal klarifikasinya akan dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (**Bukti T-5**), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 (**Bukti T-5**), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 (**Bukti T-5**), dan perubahan terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, yaitu pada hari Senin – Kamis, tanggal 5 – 8 September 2022 (**Bukti T-5**);-----
- 4.4 Bahwa Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan kepada Penemu terkait dengan akan dilaksanakannya klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya; (**Bukti T-2**);-----
- 4.5 Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Keputusan KPU RI yang tertuang pada BAB V halaman 24 – 25 huruf l yang berbunyi:-----



1. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut;-----
 - a. Dilakukan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
 - c. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melakukan konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik, dan anggota partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - d. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video dan/atau rekaman suara dan rekaman layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika (Bukti T-6); dan-----
 - f. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam partai politik dan Sipol (Bukti T-1); --
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tugas Terlapor untuk melaksanakan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video bagi anggota partai politik yang memang sedang sakit atau terhalang karena kondisi geografis di Kota Tasikmalaya atau karena

alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan karena memang tidak memungkinkan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat;--

3. Bahwa ketika Terlapor melaksanakan panggilan video terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, dilakukan sebagai alternatif terakhir berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Partai Politik yang bersangkutan (**Bukti T-3**) dan juga dilaksanakan pada waktu yang terakhir (artinya tidak dilakukan semata-mata sebagai pilihan untuk sekadar memudahkan calon anggota partai politik yang bersangkutan), yang dalam hal ini Terlapor memberi tahu kepada pihak Penemu dan dalam hal ini Anggota dan/atau staf Bawaslu Kota Tasikmalaya hadir, mengawasi, dan terlibat dalam pengambilan gambar dan percakapan secara langsung di kantor KPU Kota Tasikmalaya, yaitu pada tanggal 5 September 2022; (**Bukti T-6**);-----
4. Pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video juga didokumentasikan dalam bentuk absensi (**Bukti T-4**), rekaman video (**Bukti T-6**), dan bukti hasil klarifikasi yang di dalamnya memuat nama petugas klarifikasi, petugas penghubung partai politik, dan anggota partai politik yang diklarifikasi, serta disaksikan dengan kehadiran dari Penemu yang mengawasi proses pelaksanaan klarifikasi *a quo* (**Bukti T-1**);-----
5. Bahwa dari pihak Bawaslu RI tidak berkeberatan dan tidak melakukan larangan atau tidak melakukan upaya pencegahan terhadap pelaksanaan panggilan video yang dilakukan oleh petugas klarifikator secara seketika apabila oleh Bawaslu tindakan dimaksud memang dianggap sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 UU Pemilu, yang artinya Bawaslu RI dapat dikategorikan menyetujui dan secara sadar serta benar bahwa Penemu mengakui keabsahan hal yang dilakukan oleh Terlapor, sebab apabila tidak mengakui keabsahan hasil pekerjaan Terlapor, maka Penemu tentu saja akan keberatan atau setidaknya mengingatkan atau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh Terlapor; -----
6. Bahwa sampai dengan saat ini Bawaslu RI tidak melayangkan surat saran perbaikan dan/atau keberatan kepada KPU RI terkait diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang



memuat tentang klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video, maka dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa Bawaslu RI dalam hal ini melegitimasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota *a quo*, dan oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Penemu dan/atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadikan hal *a quo* sebagai temuan dan memprosesnya sebagai bentuk pelanggaran administratif justru nyata-nyata bertentangan dengan sikap Bawaslu RI; -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, bahwa “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Dengan demikian, berdasarkan pasal *a quo*, dalam hal klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video, seharusnya tidak dapat didalilkan sebagai pelanggaran administratif Pemilu, karena Terlapor dalam melakukan panggilan video telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----
8. Bahwa tidak ada satu pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan verifikasi administrasi *a quo* menggunakan sarana teknologi informasi atau panggilan video. Artinya secara prinsip, klarifikasi menggunakan metode panggilan video bukanlah mekanisme yang bertentangan dengan norma hukum, melainkan hal itu telah sesuai dengan kaidah yang sebenarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU dan kemudian dituangkan di dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022; -----
9. Bahwa tidak ada alasan yang rasional, logis, apalagi secara yuridis, bahwa dalam era Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung di Indonesia, termasuk Kota Tasikmalaya, metode penggunaan teknologi informasi atau panggilan video sebagai sarana klarifikasi dan pembuktian kebenaran dianggap sebagai pelanggaran hukum; Oleh karena itu, dalam hal Penemu dan/atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat menganggap bahwa penyelesaian atau klarifikasi terhadap suatu masalah yang belum dapat dipastikan



kebenarannya melalui metode panggilan video merupakan bentuk kesalahan atau pelanggaran hukum, maka sesungguhnya Penemu dan/atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah nyata-nyata melanggar hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 *juncto* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: “Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”, maka dalam hal ini seharusnya klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video tidak dapat dijadikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Penemu, karena hal *a quo* sangat jelas tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 BAB V halaman 24 - 25 huruf l (**Bukti T-5**);-----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, maka dalam hal Penemu masih memproses tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video yang oleh Penemu menilai sebagai pelanggaran administrasi, dapat dikatakan bahwa Penemu tidak mengacu pada Peraturan Bawaslu dalam menentukan status sebuah kasus dan hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi oleh Penemu karena menetapkan status hukum untuk sesuatu yang sudah jelas diatur dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----
12. Bahwa berdasarkan angka I.1 dan I.2 Laporan Temuan dan Putusan Pendahuluan yang dinyatakan bahwa Penemu dugaan



pelanggaran administrasi adalah Ijang Jamaludin, S.Sy, (Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya) dan Wandu Ganda Prahara (Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya), padahal keduanya tidak berada di tempat kejadian, atau setidaknya tidak sedang melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, atau setidaknya tidak memberikan peringatan atau sikap keberatan apa pun atas tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana telah Terlapor jelaskan di atas, mengingat yang hadir dan berada pada ruangan di lokasi kejadian dan menyaksikan serta mendokumentasikan peristiwa pada saat kejadian pada tanggal 5 September 2022 adalah beberapa orang staf Bawaslu dan dua orang Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya, berdasarkan bukti foto dan daftar kehadiran (**Bukti T-4 dan T-6**), di antaranya adalah:-----

- a. Wandu Ganda Prahara (Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya);---
- b. Enceng Fuad Syukron (Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya);--
- c. Zaki Pratama (staf Bawaslu Kota Tasikmalaya);-----
- d. Hendra H. (staf Bawaslu Kota Tasikmalaya);-----
- e. Firsu Faruq Riyadi (Staf Bawaslu Kota Tasikmalaya); dan beberapa mahasiswa yang sedang melakukan Praktik Kerja Lapangan di Bawaslu Kota Tasikmalaya; Adapun anggota Bawaslu yang lain, selain tidak berada di lokasi kejadian, juga tidak menunjukkan sikap adanya keberatan atau pernyataan ketidaksetujuannya atas apa yang dilakukan oleh Terlapor; Dengan demikian, Terlapor berkeyakinan bahwa Penemu menyetujui atau setidaknya tidak berkeberatan atas apa yang dilakukan oleh Terlapor;-----

Berdasarkan kenyataan di atas, pernyataan Penemu sangat kontradiktif dan mengandung unsur kebohongan yang serius apabila dibandingkan dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sehingga pernyataan yang tidak didasari dengan fakta, kebenaran, bukti, dan penjelasan yang rinci seharusnya tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dasar untuk menentukan sikap Majelis Pemeriksa perkara *a quo*;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian Penemu waktu kejadian pada Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu angka III.a, dan Posita angka IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, IV.7, IV.8, IV.9, IV.10, dan tanggal (waktu) Laporan Temuan serta Putusan Pendahuluan terkait dengan waktu temuan, dan Laporan Temuan telah terjadi



keterlambatan (daluwarsa) dari batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilahan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran”; Oleh karena itu, Laporan *a quo* seharusnya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti;-----

14. Bahwa berdasarkan Posita pada angka IV.3 yang dikemukakan oleh Penemu dan Putusan Pendahuluan Majelis Pemeriksa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui sarana teknologi informasi sebanyak 7 (tujuh) orang, namun tidak sinkron dengan Barang Bukti Angka V.b.2 Video Proses Klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor hanya 4 (empat) orang, yaitu atas nama: Lani Rosmayasari dari Partai Buruh, Nendar dari Partai Buruh, Soni Sudrajat dari Partai Buruh, dan Nono dari Partai Ummat; Dengan demikian, Terlapor berpandangan bahwa Penemu tidak cermat dan tidak memiliki bukti yang jelas untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses klarifikasi tersebut; Oleh sebab itu, sepatutnya hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar temuan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor; -----
15. Bahwa berdasarkan Posita pada angka IV.4 yang dikemukakan oleh Penemu dan Putusan Pendahuluan Majelis Pemeriksa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui teknologi informasi atau panggilan video merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi dan arahan Pimpinan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat, seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai temuan pelanggaran administrasi bagi Terlapor karena sangat jelas bahwa pada saat itu Terlapor sedang menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimandatkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
16. Bahwa berdasarkan Posita pada angka IV.5 yang dikemukakan oleh Penemu dan Putusan Pendahuluan Majelis Pemeriksa yang pada pokoknya menyatakan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh



Terlapor seharusnya dilakukan dengan menghadirkan secara langsung anggota partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Terlapor berpendapat dan berkeyakinan bahwa klarifikasi yang dilakukan melalui teknologi informasi atau konferensi video secara prinsip tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dimaksud, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarangnya, dan metode klarifikasi *a quo* telah tegas dibenarkan dan dilegalkan, baik melalui arahan dan perintah lisan dan tulisan dari Pimpinan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat, Surat Penegasan Metode Klarifikasi dari KPU RI, dan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**Bukti T-5**); -----



17. Bahwa Terlapor telah menerima, membalas, dan mengindahkan atas isi surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor: 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022, Perihal: Saran Perbaikan, tertanggal 09 September 2022, sebagaimana disebutkan dalam Posita angka IV.6 dan IV.7, yang memang secara konstruktif Terlapor akui kebenarannya, kecuali yang secara tegas dan jelas Terlapor bantah dengan Jawaban ini;-----
18. Bahwa berdasarkan Posita pada angka IV.8, IV.9, dan IV.10 yang dikemukakan oleh Penemu dan Putusan Pendahuluan Majelis Pemeriksa yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tasikmalaya tanggal 10 September 2022 dan analisis surat tanggapan Terlapor serta analisis terhadap status keanggotaan partai politik ditemukan adanya informasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan rapat pleno pada tanggal 13 September 2022 yang kemudian melahirkan surat yang dibuat dan dikirimkan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/KOT/13.09/IX/2022, Perihal: Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 13 September 2022. Mencermati logika dan penalaran yang dikemukakan oleh Penemu atas Laporan Temuan ini, Terlapor sampai pada kesimpulan bahwa Penemu tidak

konsisten dan tidak cermat karena materi temuan yang dilaporkan adalah kejadian atau peristiwa yang diakui sebagai temuan Penemu yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, namun temuan itu seolah-olah baru terjadi pada tanggal 10 September 2022 dengan asumsi bahwa surat balasan dari Terlapor Nomor: 85/PL.01.1-SD/3278/2022, Perihal: Tindak Lanjut Saran Perbaikan, tertanggal 9 September 2022 merupakan sumber dari temuan itu sendiri, padahal keduanya merupakan dua hal yang sangat berbeda, karena peristiwa yang menjadi objek sengketa (dugaan pelanggaran atau temuan tersebut) adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 dan kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 September 2022. Oleh sebab itu, patut diduga bahwa Penemu terlambat menyadari atas adanya dugaan pelanggaran administrasi, lalu ingin menutupi kelalaian atau keterlambatan kesadaran tersebut dengan cara menarik peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 yang menjadi pangkal sengketa ini seolah-olah hanya bagian dari Surat Terlapor kepada Penemu tertanggal 9 September 2022, dan dengan cara demikian seolah-olah Laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak kadaluwarsa (melampaui tenggat waktu yang ditentukan); Atas hal tersebut, Terlapor menyatakan bahwa Laporan Temuan *a quo* jelas telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Peyeleasaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan oleh karenanya Majelis Pemeriksa harus menolak atau tidak dapat menerimanya;-----

19. Bahwa dengan Jawaban ini Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Terlapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mematuhi dan menaati perintah Pimpinan secara hierarkis yang terbukti benar, legal, dan memberi manfaat bagi banyak masyarakat. Adapun Laporan Penemu yang tidak menerangkan secara jelas siapa saksi yang berada di lokasi kejadian yang menyaksikan peristiwa yang dilaporkan oleh Penemu, maka laporan Penemu tidak jelas menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi, baik secara kronologis maupun substansial; Adapun kronologi peristiwa yang sesungguhnya terjadi di kantor KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 5 September 2022 dalam kaitannya



dengan peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu menggunakan sarana teknologi informasi atau panggilan video adalah sebagaimana diterangkan dalam alat bukti kronologi **(Bukti T-7);**-----

20. Bahwa dengan jawaban ini Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu, kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini; -----
21. Bahwa dengan jawaban ini Terlapor memohon agar Eksepsi Terlapor dianggap sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini;-----

Petitum

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan oleh Terlapor sebagaimana tersebut di atas, fakta-fakta, serta bukti-bukti yang diajukan, maka Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk:-----

1. Menolak temuan-temuan dan dalil-dalil Penemu dalam laporan *a quo* untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Laporan Penemu tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, oleh karenanya Terlapor TIDAK dapat dijatuhi sanksi;-----
3. Menyatakan Laporan Penemu irasional, tidak logis, kabur, & tidak jelas (*obscur libel*); dan-----
4. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
5. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa bukti Terlapor terdiri dari Bukti T-1 s.d Bukti T-7. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangka salinan. Sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama BUKTI	KETERANGAN
T-1.	Kumpulan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi	Surat pernyataan ini berupa hasil anggota parpol yang sudah di klarifikasi dan memilih salah satu





		parpol
T-2.	Kumpulan surat undangan ke partai politik untuk dilakukan klarifikasi dan Surat Pemberitahuan ke BAWASLU Kota Tasikmalaya	Undangan kepada partai politik untuk diklarifikasi anggotanya dan pemberitahuan ke BAWASLU
T-3.	Kumpulan surat permohonan dari partai politik yang pada pokok suratnya memohon untuk dilakukan <i>video call</i>	Bukti ini menjelaskan tentang hak anggota partai politik untuk dipastikan kebenaran keanggotaannya sebagai anggota partai politik tertentu, sekaligus kewajiban KPU Kota Tasikmalaya untuk menemukan keabsyahannya. Dan karena Anggota parpol yang akan diklarifikasi berhalangan maka dilakukan <i>video call</i>
T-4	Daftar hadir	Bukti kehadiran klarifikasi melalui <i>video call/video conference</i> dan bukti kehadiran BAWASLU Kota Tasikmalaya
T-5	Kumpulan Peraturan / Keputusan / Surat dari KPU RI	Bukti ini sebagai dasar pelaksanaan klarifikasi melalui <i>video call</i>
T-6	Kumpulan Video rekaman proses klarifikasi melalui <i>video call/video conference</i> , foto foto, tangkapan layar, WA dan dokumen elektronik lainnya	Supaya bisa diputar kembali proses klarifikasi untuk melihat gambaran dan situasi serta orang yang berada di tempat dimana klarifikasi dilaksanakan
T-7	Kronologis klarifikasi Anggota Partai Politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaan menggunakan	Bukti ini untuk menjelaskan riwayat dari awal pelaksanaan klarifikasi video call sampai akhir

	panggilan video	
--	-----------------	--

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----

6.1 Saksi a.n Ahmad Fauzan

1. Bahwa saksi bernama lengkap Ahmad Fauzan, NIK



2. Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tasikmalaya. Bertugas sebagai LO PKB yang menyambungkan ke KPU terkait Pendaftaran menggunakan Sipol;-----
3. Bahwa dari PKB terdapat 1 (satu) anggota ganda yang dilakukan klarifikasi melalui videocall yaitu Sdri. Ai Maryamah;-----
4. Bahwa Videocall dilakukan sekitar jam 17.30 WIB, videocall dilakukan karena anggota partai politik sakit (jatuh di toilet) dan tidak bisa jalan.-----
5. Bahwa pada tanggal 04 September 2022 saksi diinstruksikan untuk mengawal klarifikasi melalui videocall namun menurut saksi KPU belum merespon dan baru tanggal 05 September 2022 kita datang lagi ke KPU;-----
6. Bahwa menurut saksi KPU mendahulukan verifikasi klarifikasi secara langsung baru kemudian menunggu klarifikasi yang dilakukan secara videocall;-----
7. Bahwa klarifikasi secara videocall merupakan permintaan dari partai politik, saksi mendapat instruksi dari DPP Partai;-----
8. Bahwa menurut saksi pada saat dilakukan Klarifikasi Videocall tidak ada Anggota Bawaslu dan tidak berkomunikasi dengan Bawaslu Kota Tasikmalaya;-----

6.2 Saksi a.n Myftah Farid

1. Bahwa saksi bernama lengkap Myftah Farid, NIK



Kec.Bungursari Kota Tasikmalaya;-----

2. Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tasikmalaya. Bertugas sebagai LO PDIP yang menyambungkan ke KPU pendaftaran menggunakan SIPOL;-----
3. Bahwa dari PDIP terdapat 3 orang diklarifikasi melalui videocall yaitu Sdr. Erer Budiarti, Sdr. Andi Rahmat dan Sdr. Sutisna Suryana. -----
4. Bahwa Klarifikasi *videocall* dimulai sekitar pukul 21.30 WIB pada tanggal 09 September 2022-----
5. Bahwa saksi mengajukan klarifikasi *videocall* pada tanggal 04 September 2022 atas dasar intruksi dari DPP Partai bagi kader yang sakit dan diluar kota karena bekerja tidak bisa melakukan klarifikasi langsung. Pada tanggal 4 September 2022 saksi berkomunikasi dengan KPU untuk meminta diverifikasi melalui *videocall* akan tetapi KPU belum bisa melayani jadi pada tanggal 04 s.d 05 september 2022 PDIP lebih memprioritaskan anggota yang bisa diverifikasi langsung. -----
6. Bahwa pada tanggal 5 september 2022 saksi meminta lagi ke KPU untuk melakukan klarifikasi melalui *videocall* untuk kader kita yang sakit dan bekerja di luar kota akan tetapi dari KPU ini bahasanya "tunggu dulu" karena ada arahan dari Bawaslu untuk menghentikan sementara. Saksi pun langsung berkomunikasi dengan Bawaslu salah satu komisioner a.n Sdr. Enceng Fuad mempertanyakan apakah benar *videocall* ini tidak dibolehkan, jawaban Sdr. Enceng 'sedang di bahas'. Saksi berkomunikasi dengan KPU meminta lagi untuk dilakukan *videocall* akan tetapi jawaban dari KPU sama, lagi dibahas dengan Bawaslu. Pada akhirnya saksi membuat laporan ke DPC PDI Perjuangan bahwa kita tidak dilayani untuk melakukan *videocall* untuk kader yang sakit dan berada di luar kota hingga akhirnya DPC mengeluarkan surat permohonan kepada KPU untuk melakukan verifikasi melalui *videocall*.-----
7. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 saksi mengirimkan surat kepada KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan laporan dari saksi isi surat tersebut berisi 2 (dua) point yaitu disampaikan bahwa



kita pun tahu pada tanggal 5 september 2022 KPU melakukan *videocall* sementara kita tidak boleh. Kalau toh memang bisa klarifikasi dengan *videocall* maka izinkan kami dari PDIP perjuangan untuk mendapatkan keadilan yaitu mendapatkan klarifikasi melalui *videocall*. Kalau memang *videocall* ini tidak boleh maka DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya meminta KPU dan Bawaslu untuk menggugurkan anggota partai politik yang lain yang sudah dilakukan klarifikasi melalui *videocall*.----

8. Bahwa KPU merespon surat yang kita kirim tanggal 08 september 2022, kita dipanggil tanggal 09 september 2022 karena sudah melakukan pembahasan dengan Bawaslu;-----
9. Bahwa saksi datang di waktu magrib sekitar pukul 18.00 dari Bawaslu hadir pak Eceng, pak Rino, dan Pak Wandu. PDIP di Verifikasi sekitar jam Setengah 9 karena Pasca Magrib di dahulukan PAN. Kita Mulai Jam 20.30 WIB, Komisioner Bawaslu Yang Menyaksikan bapak Wandu;-----
10. Bahwa pada klarifikasi tanggal 09 September 2022 dihadiri semua Komisioner KPU Kota Tasikmalaya.-----

6.3 Saksi a.n Eros Rosid

1. Bahwa saksi bernama lengkap Eros Rosid, NIK
[REDACTED]
2. Bahwa saksi bekerja di Sekretariat partai Buruh Kota Tasikmalaya. Bertugas sebagai LO Partai Buruh yang menyambungkan ke KPU terkait pendaftaran menggunakan SIPOL;-----
3. Bahwa dari Partai Buruh terdapat 4 orang diklarifikasi melalui *videocall* yaitu Sdri. Lani Rosimayasari, Sdr. Nendar, Sdr.Langgeng Budiman, Sdr. Soni Sudrajat;-----
4. Bahwa klarifikasi *Videocall* Anggota Partai Butuh dilaksanakan pada tanggal 05 September 2022 dan di Klarifikasi oleh Sdri.Lela dan dari Bawaslu dihadiri oleh staf.-----



7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) secara tertulis sebagai berikut:-----

1. Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini adalah pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----
2. Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----
3. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota



partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----

5. Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori



berkeadaan sakit keras, terkendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengeklik-an tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

6. Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hierarkis.-----

8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR.

8.1 KESIMPULAN PENEMU

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap 7 anggota partai politik yang tidak bisa hadir langsung secara fisik ke kantor KPU Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa video call;-----
2. Bahwa klarifikasi dilakukan KPU Kota Tasikmalaya setelah menerima surat perihal permohonan atau permintaan dari partai politik calon peserta pemilu untuk bisa dilakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang tidak bisa hadir langsung secara fisik ke kantor KPU Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa video call dengan alasan sakit, hamil tua dan bekerja;-----
3. Bahwa surat sebagaimana dimaksud, tidak diterima ataupun diketahui oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya, baik dari partai politik yang bersangkutan ataupun dari KPU Kota Tasikmalaya kecuali pemberitahuan bahwa akan dilakukan klarifikasi dengan menggunakan video call, oleh



seorang klarifikator KPU Kota Tasikmalaya sesaat sebelum peristiwa *a quo* dilaksanakan;-----

4. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya menanyakan dasar hukum terkait klarifikasi anggota partai yang tidak bisa hadir langsung secara fisik ke kantor KPU Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa *videocall*;-----
5. Bahwa yang dijadikan dasar hukum oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam melakukan klarifikasi anggota partai yang tidak bisa hadir secara fisik dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa video call sebanyak 7 orang, adalah pesan *WhatsApp* berupa intruksi dan arahan pimpinan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat;-----
6. Bahwa norma kebijakan yang jadikan sandaran oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan klarifikasi *a quo*, dipandang bertentangan dengan norma Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, karena ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 telah mengatur verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU; -----
7. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya menilai dalam peristiwa *a quo* terdapat perbuatan kekeliruan atau kelalaian berupa kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya;-----
8. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 Bawaslu Kota Tasikmalaya telah menyampaikan saran perbaikan sebagai bentuk Pencegahan Pelanggaran terhadap kekeliruan atau kelalaian berupa kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022 yang pada pokoknya terhadap 7 (tujuh) orang yang dilakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa video call dinyatakan keanggotannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ketentuan



pasal Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.yang berbunyi” *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*;-----

9. Bahwa KPU Kota Tasikmalaya tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam surat jawaban atas tindak lanjut saran perbaikan bawaslu melalui surat Nomor 85/PL.01.1-SD/3278/2022 tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap 7 orang yang di klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (video call) sebagaimana dimaksud angka 14 pada surat Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022, KPU Kota Tasikmalaya berpandangan dan menyatakan anggota tersebut memenuhi syarat (MS) atas dasar kepatuhan menjalankan intruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang dilegitimasi melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

10. Tentang tenggang waktu, terlapor menyatakan laporan terlapor daluarsa karena peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 5 September 2022 namun peristiwa tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 September 2022. Kesimpulan terlapor ini merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif



Pemilihan Umum pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*;-----

11. Bahwa terlapor tidak mencermati norma yang mengatur kewenangan serta mekanisme pengawasan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa ada dua dimensi waktu yang bisa menentukan *pertama*, kapan memberi ruang perbaikan terhadap suatu kesalahan yang bersifat administratif sebagai sebuah upaya Pencegahan Pelanggaran dan *kedua*, kapan sebuah peristiwa pelanggaran administrasi itu terjadi dan dijadikan kemudian dicatat sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
12. Bahwa Pencegahan Pelanggaran dilakukan dengan cara menyampaikan temuan dalam bentuk saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, jika menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 2017, yang berbunyi *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*, jo Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur, *“Pencegahan*



pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”, dan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----

- 13.** *Bahwa sebuah peristiwa pelanggaran administrasi dijadikan dan dicatat sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, jika saran perbaikan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi “.....b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”.-----*

- 14.** *Bahwa penemu sudah melayangkan surat saran perbaikan dengan nomor 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022 pada tanggal 9 September 2022. Kemudian pada tanggal 10 September 2022 Penemu menerima surat dari terlapor nomor 85/PL.01.1-SD/3278/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan yang pokoknya menyatakan tidak menindaklanjuti saran*



perbaikan dari Bawaslu Kota Tasikmalaya;-----

15. Bahwa penetapan tenggang waktu sebuah peristiwa pelanggaran dijadikan sebagai temuan ditetapkan dari tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan oleh KPU Kota Tasikmalaya yaitu pada tanggal 10 September 2022. Sehingga Bawaslu dalam Rapat Pleno tanggal 13 September 2022 dengan Berita Acara Nomor: 017/PP.01.00/K.JB-27/09/2022 menetapkan *peristiwa a quo* sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa barat pada tanggal tanggal 16 September 2022. Maka penemu berkeyakinan bahwa tenggang waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;-----
16. Pelapor menyatakan penemu yang melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a-quo* atas nama Ijang Jamaludin, S.Sy selaku Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya dan Wandu Ganda Prahara selaku anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya merangkap Penanggungjawab Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tidak layak menjadi penemu karena kedua oranghen tersebut tidak berada di lokasi atau tempat kejadian. Pelapor menyatakan ini dengan argumentasi yang bersandar pada definisi "penemu" dalam KBBI dimana penemu adalah orang yang menemukan (suatu alat, sesuatu yang belum diketahui orang, dan sebagainya), artinya penemu adalah orang yang mengetahui pertama kali sehingga terlapor menuduh pelapor/penemu berdusta dalam persidangan;
17. Bahwa tuduhan sebagaimana *a quo* dalam hal ini *pertama*, pelapor tidak meletakkan sesuatu pada porsinya yang mengakibatkan bersandar pada suatu definisi atau pengertian yang bersifat umum, keliru dan tidak mengandung nilai yuridis, *kedua* pelapor alpa dan tidak cermat, bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminsitratif Pemilu pasal 23 yang menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari temuan*



atau laporan Pelanggaran Pemilu”. Kemudian dalam pasal 24 ayat (1) “hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM” di ayat (2) menyatakan bahwa “Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”; -----

18. Bahwa berdasarkan norma diatas menjadi jelas bahwa Penemu yang merujuk pada pasal 23, pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tidaklah selalu orang yang berada langsung pada peristiwa pelanggaran Administrasi Pemilu, artinya saudara Ijang Jamaludin selaku Ketua merangkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Saudara Wandu Ganda Prahara selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa merangkap Penanggungjawab Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 memiliki kapasitas, kewenangan menerima laporan hasil pengawasan;-----

19. Bahwa laporan hasil pengawasan sebagaimana dijelaskan diatas tersebut adalah laporan yang menggambarkan peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi dasar dibuatkannya ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif dan menjadikan saudara Ijang Jamaludin dan saudara Wandu Ganda Prahara sebagai Penemu. Maka tuduhan terlapor bahwa penemu telah berdusta adalah kesimpulan yang keliru dan menyesatkan;

20. Bahwa terlapor berdalil dalam melaksanakan proses klarifikasi dengan metode Video Call pada peristiwa tanggal 5 september 2022 adalah sedang melaksanakan



tugas, wewenang, dan kewajiban KPU kabupaten/Kota meliputi perintah, arahan, dan petunjuk yang diberikan oleh pimpinan KPU dan KPU Provinsi secara Hierarkis;---

- 21.** Bahwa pelaksanaan klarifikasi dengan metode Video Call yang dilakukan terlapor bersandar pada norma kebijakan melalui pesan WhatsApp Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi;-----
- 22.** Bahwa norma yang mengatur proses klarifikasi pada saat peristiwa *a quo* terjadi adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 39 ayat (1) menyatakan *"Dalam hasil tindak lanjut oleh Partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (4) "Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat";-----*
- 23.** Bahwa yang dimaksud perintah lain dalam undang-undang adalah perintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar untuk bisa mengabaikan perintah atau kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf I Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu *"melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau ketentuan perundang-undangan"*, dan pasal 19 huruf f berbunyi *"melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Perundang-undangan";-----*
- 24.** Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang



perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur KPU dapat menggunakan sarana teknologi informasi bila tidak dapat dihadirkan secara langsung apabila: sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ditetapkan atau diterbitkan pada tanggal 8 September 2022 dan diterima oleh KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 9 september 2022 tidak dapat menjadi pijakan dan dasar hukum atas peristiwa yang sudah dilakukan;-----



25. Bukti-Bukti Dokumen dan Elektronik

- a. Photo Copy identitas penemu (KTP), diberi tanda P-1;--
- b. SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, diberi tanda P-2;-----
- c. Surat Tugas Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor: 033/PM.00.02/K.JB-27/09/2022, diberi tanda P-3;----
- d. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor : 028/LHP/PM.01.00/K.JB-27/09/2022 tanggal 05 September 2022, diberi tanda P-4;-----
- e. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor : 031/LHP/PM.01.00/K.JB-27/09/2022 tanggal 10 September 2022, diberi tanda P-5;-----
- f. Surat Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor: 048/HK.01.01/K.JB-27/09/2022 perihal Himbauan Mekanisme Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik tanggal 08 September 2022, diberi tanda P-6;-----
- g. Surat Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor : 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022 perihal Saran Perbaikan tanggal 09 September 2022, diberi tanda P-

7;-----

- h. Foto proses klarifikasi melalui video call atas nama (1). Ai Maryamah dari PKB dan (2). Lani Rosmayasari dari Partai Buruh, diberi tanda P-8;-----
- i. Video rekaman proses klarifikasi dalam bentuk CDR atas nama (1). Lani Rosmayasari dari Partai Buruh, (2). Nendar dari Partai Buruh, (3). Soni Sudrajat dari Partai Buruh, (4). Nono dari Partai Ummat, diberi tanda P-9;
- j. Surat KPU Kota Tasikmalaya nomor : 85/PL.01.1-SD/3278/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, diberi tanda P-10;-----

Saksi Penemu Yusuf Firdaus

- 1. Bahwa saksi Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Tasikmalaya merangkap sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024;-----
- 2. Bahwa saksi menyaksikan untuk pertama kalinya proses video Call dalam klarifikasi pada pukul 14.10 WIB;-----
- 3. Bahwa saksi diberitahu oleh seorang Komisioner KPU Bernama Bapak Undang selaku Klarifikator bahwa akan dilaksanakan klarifikasi dengan menggunakan video call;
- 4. Bahwa saksi menanyakan norma yang mendasari dilakukannya metode Video Call kepada Bapak Undang sebagai Komisioner KPU;-----
- 5. Bahwa menurut keterangan saksi bahwa Bapak Undang sebagai Komisioner KPU menjawab pertanyaan saksi dengan “tidak ada”.-----

Saksi Terlapor Miftahul Farid

- a. Bahwa Saksi adalah LO dari Partai PDI Perjuangan;-----
- b. Bahwa PDI Perjuangan tanggal 8 September 2022 telah mengajukan klarifikasi dengan metode Video Call kepada KPU Kota Tasikmalaya, tetapi tidak diberi kepastian untuk dilakukan dengan alasan karena ada “arahan dari Bawaslu”;-----
- c. Bahwa saksi meminta KPU Kota Tasikmalaya jika PDI Perjuangan tidak bisa melakukan Video Call, maka partai lain yang sudah dilakukan video call tanggal 5



september 2022 dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- d. Bahwa KPU Kota Tasikmalaya melayani permohonan Video Call yang disampaikan oleh PDI Perjuangan di tanggal 9 September 2022 setelah ada Surat Keputusan KPU nomor 346 Tahun 2022;-----
- e. Berdasarkan apa yang telah Penemu uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Penemu tersebut diatas, maka kami Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provnsi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus Temuan Dugaan Administrtif Pemilu ini agar berkenan untuk memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu.

SUBSIDAIR

1. Apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

8.2 KESIMPULAN TERLAPOR

1. Bahwa Terkait dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara, Terlapor menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara, sebab yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara apabila ditemukan adanya pelanggaran administrasi pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu adalah Bawaslu RI terhadap KPU RI;-----
2. Bahwa Terkait dengan subjek hukum, Terlapor menyatakan bahwa Penemu maupun Terlapor bukan merupakan subjek perkara atau bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki *legal standing* secara langsung karena *legal standing* tetap berada pada Bawaslu RI dan KPU RI selaku pemegang kewenangan atributif, yang dalam hal ini, tidak didelegasikan, melainkan hanya dimandatkan, kepada Penemu dan Terlapor;-----



Permohonan Primer

Berdasarkan Kesimpulan pada Eksepsi, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan/atau Bawaslu Kota Tasikmalaya tidak memiliki kompetensi relatif maupun kompetensi absolut dan oleh karenanya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----
3. Menolak Laporan Penemu untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Laporan Penemu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*);-----

Permohonan Subsidiar

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka Terlapor mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Terkait dengan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan sarana atau metode teknologi informasi (panggilan video), Terlapor berkesimpulan sebagai berikut:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Karna sifatnya yang hierarkis maka Terlapor selaku anggota KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya didasarkan pada tugas, wewenang, kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada perintah, arahan, dan petunjuk yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Proses verifikasi administrasi calon anggota Partai Politik yang dilakukan oleh Terlapor telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, petunjuk, arahan, dan perintah Pimpinan, pada pokoknya menegaskan bahwa penggunaan sarana teknologi informasi (panggilan video) bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah menurut hukum, atau setidaknya sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang melarangnya;-----





- c. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menjadi pangkal persoalan pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana ditegaskan melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, sehingga keputusan ini harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) dimaksud atau setidaknya, terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai bentuk memberi kemudahan dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi Partai Politik calon peserta Pemilu dan setiap anggota masyarakat untuk berkumpul, berserikat dengan cara menjadi anggota Partai Politik, tanpa harus mengurbankan atau merugikan pihak manapun; Hal itu sejalan dengan teori dan filsafat hukum utilitarian Jeremy Bentham yang pada pokoknya mengatakan bahwa tujuan hukum haruslah diorientasikan pada kemanfaatan (nilai utilitis) bagi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat; Hal itu juga seiring-sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap partai politik dan setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul untuk menentukan pilihan politiknya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945;-----
- d. Tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, professional, dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Pemilu. Dengan demikian, metode panggilan video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----
- e. Anggota partai politik yang diklarifikasi melalui sarana teknologi informasi hanya terbatas pada anggota yang tidak dimungkinkan kehadirannya secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:-----
- 1) Dilakukan untuk anggota partai politik yang dalam keadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak

memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat, atau keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dihadirkan;-----

- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai politik tingkat Kabupaten/ Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik berupa panggilan video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik, dan anggota partai politik saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tugas Terlapor untuk melaksanakan klarifikasi anggota partai politik dimaksud dengan menggunakan panggilan video dapat dipertanggungjawabkan sebagai alternatif terakhir berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Partai Politik yang bersangkutan dan juga dilaksanakan pada waktu terakhir (tanggal 5 September 2022 malam hari) yang tetap dihadiri dan diawasi oleh Penemu;-----
- g. Terhadap kebijakan pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dimaksud, Bawaslu RI secara formal hingga sejauh ini tidak berkeberatan dan tidak melakukan larangan atau tidak melakukan upaya pencegahan kepada KPU RI, sehingga Terlapor meyakini bahwa hal demikian itu merupakan bentuk persetujuan dan secara sadar serta benar bahwa Penemu mengakui keabsahan hal yang dilakukan oleh Terlapor; -----
- h. Tidak ada alasan yang rasional, logis, apalagi yuridis, bahwa dalam era Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung di Indonesia, termasuk Kota Tasikmalaya, metode penggunaan teknologi informasi atau panggilan video sebagai sarana klarifikasi dan pembuktian kebenaran dianggap sebagai pelanggaran hukum/administrasi; Oleh karena itu, yang menduga bahwa klarifikasi terhadap suatu masalah yang belum dapat dipastikan kebenarannya melalui metode panggilan video dianggap sebagai bentuk kesalahan atau pelanggaran hukum/administrasi, maka



sesungguhnya telah nyata-nyata yang bersangkutan melanggar hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 *juncto* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; -----

2. Sikap keberatan apa pun dari Penemu atas tindakan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan sikap yang kontradiktif dan tidak mengandung kebenaran karena tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sehingga pernyataan yang tidak didasari dengan fakta, kebenaran, bukti, dan penjelasan yang rinci tidak layak dijadikan dasar untuk mengambil keputusan apa pun;
3. Temuan Penemu atas tindakan Terlapor melakukan klarifikasi melalui panggilan video sebanyak 7 (tujuh) orang, namun tidak sinkron dengan pembuktian Penemu yang hanya 4 (empat) orang, dan juga tidak sesuai dengan kenyataan waktu pelaksanaan, menunjukkan bahwa Penemu tidak cermat dan tidak memiliki bukti yang cukup jelas untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses klarifikasi tersebut; -----
4. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama dalam persidangan, keterangan saksi, pemeriksaan alat-alat bukti, dan regulasi yang berlaku terkait dengan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi dengan panggilan video, Terlapor berkesimpulan sebagai berikut;-----
 - a. Keterangan Saksi Terlapor meyakinkan bahwa Terlapor telah menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. Keterangan Saksi Penemu sangat jelas berdusta karena mengatakan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta dan alat-alat bukti yang ada, terutama terkait dengan waktu pelaksanaan panggilan video (dilakukan setelah pukul 18.06, namun dikatakan pada pukul 14.00 WIB), oleh karenanya Terlapor sangat yakin bahwa kesimpulan Penemu pasti salah karena didasarkan pada kesaksian yang dusta; -----
 - c. Berkenaan dengan pertanyaan Majelis Pemeriksa terkait dengan peristiwa panggilan video yang terjadi pada tanggal 9 September



2022, Terlapor menyatakan bahwa hal itu selain **tidak relevan dengan materi persidangan** juga tidak sesuai dengan konteksnya, karena hal itu di luar objek temuan yang diadugan oleh Penemu. Berdasarkan "**Asas hakim bersifat pasif**", maka ruang lingkup pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh para pihak, hakim tidak dapat memperluas objek perkara. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim bersifat pasif, artinya hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim hanya terikat dengan peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Menurut Abdul Manan, hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok sengketa-----

- d. Jadi, dengan demikian, dalil, argumentasi, bukti, dan saksi yang Terlapor sampaikan ini telah sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, yang berarti Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Terlapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mematuhi dan menaati perintah Pimpinan secara hierarkis secara benar, legal, dan memberi manfaat bagi banyak masyarakat, tanpa ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan yang patut untuk menduga bahwa Terlapor melanggar aturan. -----

PETITUM

Berdasarkan fakta, argumentasi, dan bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk: -----

1. Menolak temuan-temuan dan dalil-dalil Penemu dalam laporan *a quo* untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Laporan Penemu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*); -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, oleh karenanya Terlapor TIDAK dapat dijatuhi sanksi; -----
3. Menyatakan Laporan Penemu irasional, tidak logis, kabur, & tidak jelas (*obscuur libel*); dan-----
4. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon



kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Demikian kesimpulan Terlapor untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan, terima kasih.-----

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa setelah majelis memeriksa, membaca dan menilai keterangan para pihak, saksi, keterangan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

9.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima penerusan berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 03/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 pertanggal 19 September 2022;-----

9.2 Bahwa Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* terkait tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan Penemu nomor :034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022 kepada KPU Kota Tasikmalaya yang pada pokoknya terhadap 7 (tujuh) orang yang dilakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa videocall dinyatakan keanggotannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Daftar nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi berdasarkan videocall adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Anggota	Hasil Pernyataan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik
1	Nono	Partai Ummat
2	Ai Maryamah	PKB
3	Ai Femina	Partai Gerindra
4	Lani Rosimayasari	Partai Buruh
5	Nendar	Partai Buruh
6	Langgeng Budiman	Partai Buruh
7	Soni Sudrajat	Partai Buruh

(Vide Bukti P-7)-----

9.3 Menimbang bahwa diakui dalam fakta persidangan dan dalil Jawaban Terlapor, bahwa ketika Terlapor melaksanakan panggilan video terhadap anggota partai politik yang belum



dapat dipastikan keanggotaannya, dilakukan sebagai alternatif terakhir berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Partai Politik yang bersangkutan (**Bukti T-3**) dan juga dilaksanakan pada waktu yang terakhir (artinya tidak dilakukan semata-mata sebagai pilihan untuk sekadar memudahkan calon anggota partai politik yang bersangkutan), yang dalam hal ini Terlapor memberi tahu kepada pihak Penemu dan dalam hal ini Anggota dan/atau staf Bawaslu Kota Tasikmalaya hadir, mengawasi, dan terlibat dalam pengambilan gambar dan percakapan secara langsung di kantor KPU Kota Tasikmalaya, yaitu pada tanggal 5 September 2022; (**Bukti T-6**). -----

- 9.4 Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya menerima surat dari KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 September 2022 Nomor 85/PL.01.1-SD/3278/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap 7 orang yang di klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (*videocall*) sebagaimana dimaksud angka 14 pada surat Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022, KPU Kota Tasikmalaya berpandangan dan menyatakan anggota tersebut memenuhi syarat (MS) atas dasar kepatuhan menjalankan intruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang dilegitimasi melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (**Vide Bukti P-10**); -----

- 9.5 Bahwa menimbang berdasarkan pada 174 ayat 1 dan ayat (4) Undang- Undang Tentang Pemilihan Umum Berbunyi: (1) *KPU Melaksanakan Penelitian Keabsahan Administrasi Dan Penetapan Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 173 Dan Ayat (4) Ketentuan Mengenai Tata Cara Penelitian Administrasi Dan Penetapan Keabsahan Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diatur Dengan Peraturan KPU.*-----





- 9.6 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----
- (1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;*-----
 - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;*-----
 - (4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*-----
- 9.7 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*”-----
- 9.8 Menimbang berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya menyebutkan bahwa “*Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik*”.--
- 9.9 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya menyebutkan “*Dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas*

Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.-----

- 9.10 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”.-----
- 9.11 Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----
- a. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022;-----
 - b. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022;-----
 - c. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----
 - d. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----
- 9.12 Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU



Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- 9.13 Menimbang bahwa tindakan Terlapor melakukan klarifikasi melalui *Video Call* pada tanggal 5 September 2022 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- 9.14 Menimbang bahwa dalam fakta persidangan dan dalil Jawaban Terlapor menyatakan tindakan klarifikasi menggunakan *video call* pada tanggal 5 September 2022 atas dasar kepatuhan menjalankan intruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang dilegitimasi melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. **(Vide Bukti P-10)**.-----
- 9.15 Menimbang bahwa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penyelenggara administrasi pemerintahan sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menentukan dalam menggunakan wewenang (setiap keputusan dan/atau tindakan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Termasuk dalam pelaksanaan diskresi berdasarkan Pasal 24 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014, dipersyaratkan diantaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.-----





- 1) Bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukkan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 2) Bahwa Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 8 September 2022 yang diketahui terdapat penegasan klausul “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”, tidak dapat berlaku retroaktif (surut) terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui *video call* yang dilakukan oleh Terlapor.-----
- 3) Bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **“menghadirkan langsung”** anggota Partai Politik dimaksud **“ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**. Dalam hal

Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **“keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----

- 9.16 Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.* Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat tindakan Penemu memberikan saran perbaikan dipandang sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan hendaknya dimaknai sebagai tindakan korektif atas tindakan Terlapor yang *unprocedural*. Oleh karena itu Terlapor terikat untuk melaksanakan saran perbaikan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan perundang-undangan *in casu*. Sehingga dalil Jawaban Terlapor yang menyatakan dalam proses klarifikasi melalui *video call* Penemu hadir, menyaksikan, mendokumentasikan tapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penghentian kegiatan adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.-----

- 9.17 Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan keterangan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat a.n. H. Endun Abdul Haq, M.Pd. yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan



untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

9.18 Menimbang bahwa diketahui dalam persidangan sebagaimana kesaksian Sdr. Myftah Farid sebagai Saksi Terlapor (L.O Partai PDIP) Klarifikasi videocall pada 3 orang anggota partai politik Sdr. Erer Budiarti, Sdr. Andi Rahmat dan Sdr. Sutisna Suryana dilaksanakan pada tanggal 09 September atas Respon Surat permohonan Partai PDIP tertanggal 08 September 2022;

9.19 Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat kontradikasi antara Penemu dan Terlapor terkait pemaknaan tindaklanjut saran perbaikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam jawaban terlapor menganggap telah menerima, membalas, dan mengindahkan atas isi surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor: 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022 Perihal Saran Perbaikan, tertanggal 09 September 2022 melalui surat Nomor 85/PL.01.1-SD/3278/2022 tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap 7 orang yang di klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (*videocall*) sebagaimana dimaksud angka 14 pada surat Bawaslu Kota Tasikmalaya Nomor 034/PM.02.02/K.JB-27/09/2022, KPU Kota Tasikmalaya berpandangan dan menyatakan anggota tersebut memenuhi syarat (MS) atas dasar kepatuhan menjalankan intruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat yang dilegitimasi melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum



anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

2. Bahwa Penemu merasa surat tanggapan saran perbaikan klarifikasi melalui *video call* tersebut bukan merupakan tindaklanjut sebagaimana mestinya. Penemu menyampaikan dalam Saran Perbaikan terhadap 7 (tujuh) orang yang diklarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa *videocall* dalam hasil verifikasi administrasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);----

9.20 Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administratif sebagaimana saran perbaikan Penemu; yaitu pokoknya terhadap 7 (tujuh) orang yang dilakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa *videocall* dinyatakan keanggotannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

9.21 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*. Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* atau dengan tidak menghadirkan langsung secara fisik anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 7 (tujuh) orang anggota partai politik **'Memenuhi Syarat'** merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----



- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil keputusan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor a.n (1) Ade Zaenul Mutaqin, (2) H. Bambang S. Setyawan (3) Undang Ganda Permana (4) Yetti Nurhayati (5) Mustopa Kamal Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;-
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Ketua

Sutarno

Anggota

Anggota

Harminus Koto

Yusup Kurnia

**Sekretaris
Pemeriksa**

Setia Budi Hartono

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Ketua

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Harminus Koto

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Sekretaris

Pemeriksa



Setia Budi Hartono